

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 150/PID.B/2024/PN.JKT.BRT DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MARTHA ANASTYA DALUMAH**  
NIM. 220104069

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1447H**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 150/PID.B/2024/PN.JKT.BRT DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**MARTHA ANASTYA DALUMAH**  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 220104069

**Telah Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I,**



**Edi Yuhermansyah, SHI.,LL.M**  
NIP. 198401042011011009

**Pembimbing II,**



**Riadhus Sholihin, M.H.**  
NIP. 199311012019031014

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2025**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR  
150/PID.B/2024/PN.JKT.BRT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 09 Januari 2026 M  
20 Rajab 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



**Edi Yuhermansyah, SHI.,LL.M**

NIP. 198401042011011009

Sekretaris,



**Riadhus Sholihin, M.H.**

NIP. 199311012019031014


Penguji I,



**Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 196908051998031001

Penguji II,



**Yuhasnibar., M.Ag.**

NIP. 197908052010032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martha Anastya Dalumah  
Nim : 220104069  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2026  
Yang menyatakan,



  
Martha Anastya Dalumah

## ABSTRAK

Nama : Martha Anastya Dalumah  
NIM : 220104069  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 150/PID.B/2024/PN.JKT.BRT Ditinjau Dari Hukum Islam  
Tanggal Munaqasyah : 9 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 65 Lembar  
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, SHI.,LL.M  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.  
Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum Hakim, Skizofrenia, Hukum Islam*

Skizofrenia merupakan suatu kondisi mental dan penyakit medis yang mengganggu fungsi otak secara normal, serta memengaruhi aspek kognitif, emosional, dan perilaku seseorang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana skizofrenia paranoid, kedudukan keterangan ahli, serta pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa Salinan putusan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim tetap memidana terdakwa karena menilai gangguan jiwa yang dialami tidak bersifat permanen dan terdakwa dianggap sadar serta mampu merencanakan perbuatannya (adanya mens rea). Keterangan ahli dari psikiater forensik berfungsi sebagai alat bukti surat (Visum et repertum), dan keterangan saksi di persidangan untuk memperkuat keyakinan hakim, namun hakim memiliki otoritas penuh untuk menilai kekuatan pembuktian tersebut. Dalam perspektif hukum islam, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman fisik seperti qishash, melainkan dikenakan tanggung jawab berupa denda (diyat) yang diambil dari harta atau ditanggung oleh walinya.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT . Yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN AR-Raniry, Darussalam Banda Aceh

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari’ah dan Hukum
2. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI.,LL.M selaku pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT juga selalu memudahkan segala urusan dan melancarkan rezeki bapak

3. Teruntuk Ayahanda Suriadin, sosok tangguh dan cinta pertama saya, yang telah membuktikan bahwa pendidikan tinggi bukanlah satu-satunya ukuran kehebatan, melainkan ketulusan ayah yang mampu mengantarkan penulis meraih gelar sarjana ini. Terima kasih atas kasih sayang, tetesan keringat dan kerja keras ayah selama ini. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ayah
4. Teruntuk Ibunda Marlina yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya, serta yang telah mendidik dan menyanyangi saya dengan tulus, hingga setiap pencapaian saya hari ini adalah hasil dari setiap doa-doa yang telah beliau panjatkan, terima kasih telah menjadi sandaran dan tempat pulang ternyaman. Dan Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ibunda
5. Terimah kasih kepada saudara dan saudari saya abang Pami Surya Dalumah, Adek Sukma Mirdaya Dalumah, dan Fitrah Surya Dalumah yang juga selalu mendoakan dan memotivasi perjuangan selama ini
6. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Jihan, Rilfa, Sayyan dan seluruh teman-teman HPI leting 22 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 04 Januari 2026  
Yang menyatakan



Martha Anastya Dalumah

# TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đal	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Kasrah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamītu*

### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ي memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *mādah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ	: Fī Zilāl al-Qur'ān
السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ	: Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn
السبب	: Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi-khuṣūṣ al-sabab

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

# DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING** .....Error! Bookmark not defined.

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH** Error! Bookmark not defined.

**ABSTRAK**..... ii

**KATA PENGANTAR**..... vi

**TRANSLITERASI** ..... viii

**DAFTAR ISI**..... xiv

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xvi

**BAB SATU PENDAHULUAN**..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Penjelasan Istilah..... 8

E. Kajian Pustaka..... 10

F. Metode Penelitian..... 13

**BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**..... 16

A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana (KUHAP)..... 16

B. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam ..... 24

C. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti..... 30

D. Skizofrenia ..... 32

**BAB TIGA ANALISA PUTUSAN HAKIM NOMOR 150/PID.B/PN.JKT.BRT** ..... 37

A. Kajian Putusan Nomor 150/pid.B/2024/PN.Jkt.Brt ..... 37

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt..... 40


C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/ PN.Jkt.Brt .... 54

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing.....	70
Lampiran 2. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN/Skw .....	71
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup .....	101



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kesehatan jiwa di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah dikarenakan banyaknya kasus Kesehatan jiwa yang melibatkan orang dewasa dan remaja. Gangguan jiwa, juga dikenal sebagai gangguan mental atau gangguan psikiatri, adalah kondisi medis yang memengaruhi perasaan, pikiran, perilaku, dan fungsi sosial seseorang.<sup>1</sup> Kondisi Kesehatan jiwa ini masih menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan perhatian yang optimal. Padahal secara jumlah, penderita gangguan jiwa terus meningkat.

Menurut WHO (World Health Organization) terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, (perubahan suasana hati, yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal yang disukai). 60 juta orang terkena bipolar (perubahan suasana hati yang drastis dan bisa merasa sangat gembira dan euforia, kemudian berubah menjadi sangat sedih). 21 juta orang terkena skizofrenia (gangguan mental berat yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi). Serta 47,5 juta orang terkena demensia (gangguan Kesehatan yang menurun daya ingat dan kemampuan berpikir logis). Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah 236 juta orang, dengan kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi 0.17% menderita gangguan jiwa berat, 14,3% diantaranya mengalami pasung. Tercatat sebanyak 6% penduduk berusia 15-24 tahun mengalami gangguan jiwa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Raden Surahmat, dkk, "Pendampingan ODGJ dalam Meningkatkan Kesehatan Jiwa Melalui Penerapan Aktivitas Terjadwal di Yayasan Mitra Mulia Husada Palembang" Jurnal Abdimas Kesehatan, Vol. 7 No. 2, (2025) hlm 413

<sup>2</sup> Made Bayu Oka Widiarta dkk, "Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa" (PT Sonpedia Publishing Indonesia: 2023) cet. 1

Perkembangan ilmu kedokteran jiwa telah mengungkapkan berbagai gangguan mental, Salah satunya skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang serius dan cukup umum. Penyebabnya bisa berbeda-beda untuk setiap orang, dan gejala yang muncul juga bervariasi. Skizofrenia merupakan suatu kondisi mental dan penyakit medis yang mengganggu fungsi otak secara normal, serta memengaruhi aspek kognitif, emosional, dan perilaku seseorang. Ini adalah salah satu gangguan psikotik yang paling umum, yang ditandai dengan minimnya respons emosional dan kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial. Sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada tindakan kriminal seperti pembunuhan dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

Skizofrenia adalah gangguan yang termasuk dalam kategori psikosis fungsional, yang berarti bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor non-organik dan adanya ketidakcocokan fungsional yang mengakibatkan terjadinya perpecahan total dalam kepribadian individu yang mengalaminya.<sup>4</sup> Umumnya, individu dengan skizofrenia memerlukan perawatan di rumah sakit yang dapat berlangsung dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kesehatan mental seseorang selalu menjadi aspek yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pembuktian. Proses penegakan hukum, penting untuk mempertimbangkan apakah seorang pelaku yang terlibat dalam perkara dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, dengan mempertimbangkan latar belakang psikologis yang dialaminya. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang, baik oleh pejabat pemerintah, korporasi, maupun masyarakat umum. Baik

---

<sup>3</sup> Muhammad Ardiansyah Putra Sinaga,& Romi Asmara,& Hadi Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Pengidap Skizofrenia" jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum , Vol.8 No. 2, (2025), 358

<sup>4</sup>Annisa Novita Putri "Latihan Keterampilan Sosial: Teknik Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Skizofrenia" Jurnal: Procedia, Vol 11 No. 4, (2023),hlm 127

individu yang dianggap normal, maupun mereka yang mengalami gangguan mental dapat terlibat dalam tindakan kriminal.<sup>5</sup>

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, penting untuk memahami bagaimana gangguan mental seperti skizofrenia dapat memengaruhi pertanggungjawaban hukum seseorang. Pasal 340 KUHP mengatur tentang “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>6</sup> Namun, apabila pelaku pembunuhan mengalami gangguan jiwa seperti skizofrenia, maka kemampuan pelaku untuk membedakan antara benar dan salah atau mengendalikan tindakannya dapat terganggu. Hal ini dapat memengaruhi unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan secara menyeluruh untuk menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau harus mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan kondisi psikologisnya.<sup>7</sup>

Dalam sebuah kasus yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, seorang pemuda berinisial AA terbukti melakukan pembunuhan terhadap FD. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena tindakan tersebut mengandung unsur kesengajaan dan dianggap sebagai pembunuhan berencana. Alasan di balik perbuatan pembunuhan, karena FD menolak untuk membantu pelaku mengawasi debu di matanya. Selama ini, pelaku merasa ada debu yang

---

<sup>5</sup> Dwi Arofatur Rizqi, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Pesrpektif Kriminologi” Jurnal Dinamika, vol.29, No. 01, (2023), hlm 6612.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 340

<sup>7</sup> Santi Wulandari, dkk, “Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/PN..Dmk)”, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Volume 2 nomor 1 (2021), hlm 404

mengganjal, sehingga ia meminta bantuan korban. Namun, karena korban tidak mengenal pelaku, akhirnya ia mengabaikan permintaan tersebut.

Pelaku telah menemui korban sebanyak empat kali untuk meminta tolong, tetapi jaksa penuntut umum berpendapat bahwa pembunuhan itu didasari oleh unsur balas dendam. Penasehat hukum AA menolak tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tindakan kliennya tidak didorong oleh rasa dendam. Mereka juga membantah semua argumen yang diajukan terhadap terdakwa dan berpendapat bahwa pelaku tidak seharusnya dihukum atas perbuatannya. Berdasarkan visum et repertum Psychiatricum nomor: sket R/ 606/X2023/RSBhayTk.I tanggal 6 Oktober 2023, pelaku didiagnosis mengalami gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia. Tindakan yang dilakukannya merupakan manifestasi dari gejala gangguan jiwanya, dan ia memerlukan perawatan psikiatri serta pengawasan ketat untuk mencegah risiko membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Setelah melalui serangkaian persidangan pelaku dinyatakan bersalah oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Keputusan ini diambil karena perbuatannya dianggap sadis dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Namun, masa hukuman tersebut dikurangi menjadi 16 tahun dengan alasan meringankan, yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kasus ini menimbulkan dilema hukum, terutama dalam hal penjatuhan hukuman, di satu sisi, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, di sisi lain, kondisi mental pelaku juga perlu dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penerapan hukum, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan pasal 44 KUHP yang menyatakan pelaku dengan gangguan jiwa seharusnya dibebaskan dari hukuman pidana. Namun, pada kenyataannya, pelaku tetap harus menanggung hukuman akibat dari perbuatan yang dilakukan diluar kesadarannya, sehingga penulis menilai ada ketidaksesuaian dalam penetapan hukum tersebut.

Permasalahan ini semakin kompleks karena banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia, seperti kasus mutilasi pada putusan nomor 135/Pid.B/2016/PN. Snt terdakwa berinisial PB terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan serta memutilasi kedua anak kandungnya. Akan tetapi terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena alasan pemaaf seperti yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 KUHP, terdakwa mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Maka dari itu, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk menjalani perawatan. Namun pada Putusan Nomor 150/Pid. B/2024/PN/Jkt. Brt, hakim memutuskan terdakwa harus dihukum. Hal ini, menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya penerapan Pasal 44 KUHP dalam menangani kasus gangguan kejiwaan, khususnya skizofrenia, karena pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci.

Analisis ini bertujuan untuk memahami kapan dan bagaimana hakim menerima hasil visum psikiatri terkait skizofrenia, serta alasan di balik pengabaian *mensrea* atau kronologis kejadian tersebut. artinya hakim lebih mengutamakan unsur atau niat dari pelaku yang tersusun secara sistematis. Mulai dari pelaku yang menyiapkan pisau, mengikuti korban, membekap mulut korban hingga menghabisi nyawa korban daripada melihat kondisi kejiwaan pelaku. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 44 KUHP menegaskan bahwa

1. “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana“.
2. “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan“.<sup>8</sup>

Didalam perspektif hukum islam para ulama juga bersepakat bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dibebani hukum karena tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْزَلَ.»

Artinya: Ali -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal." [Sahih] - [HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa`i di Sunan Kubra, Ibnu Majah, dan Ahmad] - [Sunan Abu Daud - 4403]

Dalam hukum pidana Islam, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak bisa dihukum secara pidana. Namun, apabila tindakannya merugikan orang lain, wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya harus menanggung akibatnya. Tanggung jawab ini bukan hukuman fisik seperti *qishash* (hukuman balas dendam), melainkan denda uang (*uqubah maliyah*) yang harus dibayar. Denda itu bisa diambil dari harta pelaku atau dari harta orang yang bertanggung jawab.<sup>9</sup> Dalam mempertimbangkan suatu perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, hakim harus mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang.

Untuk menegakkan keadilan, sangat diperlukan bantuan ahli yang memberikan penjelasan tentang kondisi pelaku, misalnya melalui visum (laporan pemeriksaan medis). Keterangan ahli memiliki peran yang sangat

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 pasal 44 kuhp ayat 1-2

<sup>9</sup> Nila Aulia Khairunnisa, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021, hlm.4

penting dalam proses pembuktian.<sup>10</sup> Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat 28 yang berbunyi “ Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>11</sup> karena mampu memberikan penjelasan ilmiah yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara, terutama dalam kasus yang membutuhkan analisis khusus di luar pengetahuan umum hakim, jaksa, maupun pengacara. Dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dimiliki, keterangan ahli dapat menjadi penentu suatu perkara di persidangan, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Untuk pemeriksaan kondisi fisik maupun mental pelaku, dokter (psikiater) merupakan ahli yang paling utama dibutuhkan oleh penegaka hukum.

Peran dokter (Psikiater) sangat penting dalam mengungkap fakta sebenarnya, khususnya terkait masalah gangguan kejiwaan. karena hakim tidak mungkin menguasai semua ilmu pengetahuan. Selain sebagai tenaga medis, dokter juga wajib membantu penegak hukum sebagai saksi ahli, sesuai Pasal 120 ayat (1) KUHAP untuk permintaan bantuan ahli saat penyidikan, dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP untuk keterangan ahli saat sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Hakim perlu menilai secara cermat kondisi mental terdakwa berdasarkan bukti medis dan visum et repertum, serta memperhitungkan tanggung jawab hukum walinya apabila tindakan pelaku menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memuat aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan perlindungan

---

<sup>10</sup> Avarakha Denny Prasetya, dkk, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Di Bidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015)” Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1, hlm 41.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209. Pasal 1 Ayat 28

<sup>12</sup> Liya Maulidianti, dkk, “Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrium Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana” Jurna Prefensi Hukum, Vol 4 No. 3, (2023), 374

hukum, agar keputusan tersebut mencerminkan keadilan yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip hukum islam maupun hukum positif. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt Ditinjau Dari Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat tiga poin pertanyaan dari uraian diatas:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt ?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa yang mengidap skizofrenia dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt
2. Untuk memahami kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt
3. Untuk memahami perspektif hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

## **D. Penjelasan Istilah**

Sebelum melihat lebih jauh pembahasan berikutnya, perlu melihat definisi istilah untuk mengarahkan tujuan penjelasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim yang dituangkan secara tertulis dalam sebuah putusan, yang memuat analisis atas fakta, keadaan, dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan ini menjadi dasar penentuan keputusan hakim mengenai perkara yang diadili. Pertimbangan ini harus mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi tiga aspek, yaitu kebenaran yuridis (landasan hukum yang berlaku), filosofis dan sosiologis.<sup>13</sup>

## 2. Putusan Pengadilan

Terdapat sejumlah konsep tentang putusan pengadilan. Yang pertama disebut putusan hakim dan yang kedua disebut sebagai putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku (Ramdani Wahyu, 2023:10) memberikan definisi “putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri suatu sengketa para pihak”. Dalam definisi Sudikno Mertokusumo mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.<sup>14</sup>

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam, atau sering disebut sebagai syariah, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama islam. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat islam, mulai dari ibadah ritual hingga hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai panduan hidup yang komprehensif, hukum islam bukan hanya

---

<sup>13</sup> Cantika Muhrim,dkk, "*Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan.*" Jurnal Ilmu Hukum vol 2, no. 10 (2022) hlm 1037

<sup>14</sup> Ramdani Wahyu Sururie, "*Putusan Pengadilan*"(Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023) hlm 10

mengatur aspek-aspek spiritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai perilaku individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum islam menjadi penting bagi setiap umat muslim.<sup>15</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Banyak penelitian ilmiah mengenai skizofrenia telah dilakukan dari perspektif kesehatan mental dan perawatan kejiwaan, yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal kesehatan dan kedokteran. Selain itu, terdapat juga kajian tentang skizofrenia dari sudut pandang hukum, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana. Meskipun kajian mengenai skizofrenia telah banyak dilakukan, namun fokus penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda, penulis akan mengkaji skizofrenia dari sudut pandang prinsip hukum islam serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

A'thi Rizqi Mahbubah, menulis tentang Studi Putusan Nomor 288/pid.b/2020/PN PMS tentang "*pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia*". Penulis meneliti klasifikasi gangguan jiwa skizofrenia sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 44 KUHP dan ketetapan pertimbangan hakim dalam putusan terkait pertanggungjawaban pidana terdakwa, dengan fokus pada aspek hukum pidana positif dan teori psikoanalisis untuk menjelaskan hubungan antara gangguan jiwa dan tindak pidana. Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan penulis lebih berfokus kepada bagaimana pertimbangan hukum hakim, kedudukan keterangan ahli, tanggung jawab wali dan integrasi perspektif relligijs berdasarkan kajian hukum islam.

Ida Ayu Puspitasari dan Rofiqah Menulis tentang *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap*

---

<sup>15</sup> Hani Sholihah, dkk., *Hukum Islam*, Cv Hei Publishing Indonesia, 2023, hlm 1.

*Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn.Cj)*.<sup>16</sup>Fokus Penelitian Ini mengenai pelaku skizofrenia. Dimana, hakim membebaskan pelaku karena kecacatan jiwanya dan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengedapankan justifikasi terhadap korban sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP. Kedua penelitian ini pada dasarnya sama-sama mengkaji problematika pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang didiagnosis mengidap skizofrenia, dengan fokus utama penerapan pasal 44 KUHP. Namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dan menilai kekuatan alat bukti keterangan ahli (visum psikiatri) yang menyatakan kondisi kejiwaan pelaku dihadapkan dengan fakta pidana yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*). Namun, kedua penelitian ini menganalisis kasus dengan hasil yang kontradiktif: penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam putusan (150/Pid.B/2024/PN/Jkt.Brt) menyoroti kasus dimana hakim mengabaikan keterangan ahli dan memidana pelaku, sementara penelitian terdahulu (144/Pid.B/2014/PN.Cj) meneliti kasus dimana hakim menerima keterangan ahli dan melepaskan pelaku dari segala tuntutan.

Ahmad Albar, dkk, menulis tentang “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN/Mlg)*”. Dalam penelitian ini berfokus pada analisis kriminologi yaitu mengkaji faktor penyebab kejahatan mutilasi dalam pembuktian pasal 340 KUHP. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis tidak mengkaji skizofrenia dari perspektif kriminologi melainkan secara spesifik menganalisis dilema yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku gangguan jiwa dan

---

<sup>16</sup> Puspitasari, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia*”. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), (2020) 101-110.

mengkajinya menggunakan perspektif Hukum Islam. Yang tidak menjadi fokus penelitian-penelitian tersebut.<sup>17</sup>

Y.A. Triana Ohoiwutun dkk, menulis tentang “*Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pidana*“. Fokus penelitian ini adalah justifikasi pemenjaraan terpidana skizofrenia dari perspektif teori tujuan pidana (retributif atau teleologis). Yang menjadi pembeda penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penulis ingin mengkaji alasan hakim mengabaikan visum et repertum psychiatricum yang menyatakan terdakwa sakit jiwa, serta menganalisis kedudukan hukum alat bukti ahli tersebut dalam pembuktian, dan mengkaji dari perspektif hukum Islam.

Herliaman Harefa “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Penyakit Skizofrenia Paranoid (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*”.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hukum antara undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 kitab undang-undang hukum pidana yang berfokus pada pelaku tindak pidana yang mengalami penyakit skizofrenia paranoid. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisis secara spesifik dan mendalam pertimbangan hukum hakim (*Judicial Consideration*) dan kedudukan keterangan ahli dalam satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 150 Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. Lebih lanjut, Perbedaan fundamental lainnya adalah penggunaan perspektif hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Ahmad Albar, dkk, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg)*,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 2 (2022): 389–409.

<sup>18</sup> Herliaman Harefa “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Penyakit Skizofrenia Paranoid (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*,” Skripsi Universitas Medan Area, 2024.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis hukum sebagai suatu sistem norma, kaidah, prinsip, dan teori hukum yang berlaku. Penelitian ini mengkaji hukum dari sudut pandang internal, yaitu melihat hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian internasional, doktrin hukum, dan sumber-sumber hukum formal lainnya.<sup>19</sup>

### 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang melibatkan analisis kata-kata, ungkapan, norma, atau aturan dari fenomena yang diteliti. Penelitian ini secara ilmiah mengupas dan mencermati Putusan Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, yang merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap skizofrenia

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, juga dikenal sebagai data *first hand* atau *primary data*, merujuk pada bahan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan riset yang sedang

---

<sup>19</sup> Sigit Sapto Nugroho dkk, 2020, " *Metodologi Riset Hukum*", ( Penerbit: Ase Pustaka, ), cet.1, hlm.63

berlangsung. Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa dalil Al-Qur'an dan Hadist, Salinan putusan Nomor 150/Pid.B/Pn/Jkt.Brt, dan Undang-Undang Nomor 44 ayat 1 KUHP, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan gangguan mental.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, juga dikenal sebagai data *second hand* atau *secondary* bahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang hukum pidana, kesehatan mental, dan penerapan undang-undang terkait gangguan mental dalam konteks hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI) , dan kamus hukum untuk melengkapi bahan hukum yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini bersifat kajian Pustaka (*Library Research*). Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan kesehatan mental yang terkait dengan kasus, serta untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku. Serta, memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis bagaimana undang-undang diterapkan dalam kasus ini dan bagaimana keputusan hakim dapat dipahami dalam konteks hukum yang lebih luas.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data mentah menjadi informasi yang bermakna serta untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan analisis data terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 ayat 1 KUHP diterapkan dalam kasus ini, serta memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman.

## 6. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini tentunya memiliki sistematika penulisan untuk memudahkan dalam penulisan yang benar dan terarah sehingga memberikan jawaban dari rumusan masalah:

Bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, dan metode penelitian.

Bab dua akan membahas tentang pembuktian dalam hukum pidana positif, pembuktian dalam hukum pidana islam, keterangan ahli sebagai alat bukti dan skizofrenia.

Bab tiga akan membahas kajian putusan akhir Nomor 150/Pid.B/PN.Jkt.Brt, pertimbangan hukum hakim dalam putusan akhir nomor 150/Pid.B/PN.Jkt.Brt, kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana, pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 150/Pid.B/PN.Jkt.Brt

Bab Empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari permasalahan, agar pertimbangan hukum dapat diberikan kepada pelaku yang mengidap skizofrenia.